

Edukasi Pentingnya Pemahaman Hukum tentang Kesehatan Anak dalam Mencegah Stunting di Dusun Nggaron

Retnaning Muji Lestari¹, Serafina Damar Sasanti², Farida Utaminingtyas³,
Amrin Nurfienni⁴

Program Studi DIII Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum^{1,2}

Program Studi Kebidanan, Universitas Aufa Royhan³

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung⁴

e-mail: naninglestari9@gmail.com

Abstrak

Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu lama dan infeksi berulang. Pemerintah Indonesia telah memperbarui kebijakan hukum kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menjamin hak anak atas gizi dan layanan kesehatan dasar. Dalam Pasal 126 disebutkan bahwa “anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta perlindungan dari penyakit. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak untuk memberikan dampak pada sikap preventif ibu dalam mencegah stunting. Edukasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman hukum tentang kesehatan anak dan langkah preventif ibu dalam mencegah stunting. Metode Kegiatan ini dilaksanakan dengan Penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh peserta dinyatakan berhasil memahami materi. Hasil yang diharapkan terbentuknya sikap preventif ibu dalam mencegah stunting.

Kata Kunci: *Pemahaman Hukum, Kesehatan Anak, Mencegah Stunting.*

Abstract

Stunting is a chronic nutritional problem caused by prolonged undernutrition and repeated infections. The Indonesian government has updated its health law policy through Law No. 17 of 2023 on Health, which guarantees children's rights to nutrition and basic health services. Article 126 states that “children have the right to basic health services that include nutrition, immunization, monitoring of children's growth and development, and protection from disease”. Therefore, it is important to provide education on legal understanding of child health to have an impact on mothers' preventive attitudes in preventing stunting. This education is expected to contribute to accelerating the reduction of stunting rates. The purpose of this activity is to provide a legal understanding of child health and preventive steps for mothers in preventing stunting. Methods This activity was carried out by delivering material then continued with discussion and question and answer sessions. Based on the evaluation results, all participants were declared successful in understanding the material. The expected results are the formation of preventive attitudes of mothers in preventing stunting.

Kata Kunci: *Legal Understanding, Child Health, Preventing Stunting.*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu lama dan infeksi berulang, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak yang terhambat, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif dan produktivitasnya di masa depan (UNICEF, 2021). Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 21,6%, yang berarti sekitar 1 dari 5 anak balita mengalami stunting (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2024.

Pencegahan stunting memerlukan upaya lintas sektor, termasuk dalam bidang hukum dan regulasi kesehatan. Pemerintah Indonesia telah memperbarui kebijakan hukum kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara eksplisit menjamin hak anak atas gizi dan layanan kesehatan dasar. Dalam Pasal 126 disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta perlindungan dari penyakit. Ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan stunting bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban negara yang dijamin oleh hukum (UU RI No. 17 Tahun 2023, 2023).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Pemahaman ibu terhadap kedua regulasi tersebut sangat penting karena ibu memiliki peran sentral dalam perawatan anak, termasuk dalam hal pemberian gizi, kebersihan lingkungan, dan pemanfaatan layanan kesehatan (UU RI Nomor 35 Tahun 2014, 2014).

Namun, keberhasilan implementasi hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat, khususnya ibu sebagai pengasuh utama anak. Pemahaman hukum tentang hak-hak kesehatan anak penting agar ibu dapat bersikap preventif dalam pencegahan stunting, seperti melakukan imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, dan pemberian gizi seimbang.

Studi oleh Widjaja menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang tinggi berkorelasi positif dengan perilaku kesehatan yang lebih baik pada masyarakat (Widjaja et al., 2023). Sementara itu, penelitian lain oleh Suhariati menyatakan bahwa edukasi kesehatan berbasis regulasi hukum berdampak signifikan terhadap peningkatan sikap preventif ibu dalam mencegah stunting (Suhariati, 2024)

Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi pemahaman hukum tentang kesehatan anak untuk memberikan dampak pada sikap preventif ibu dalam mencegah stunting yang merupakan tujuan kegiatan ini. Edukasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penguatan intervensi hukum

dan edukasi masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

METODE

Cara yang dipilih dalam memberikan edukasi pada warga Dusun Nggaron, Kelurahan Kebumen, Kabupaten Semarang adalah dengan memberikan edukasi dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pre test dan post test

Metode ini digunakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan setelah dilakukan penyuluhan, pretest diberikan sebelum penyampaian materi, posttest diberikan setelah tanya jawab. Hasil pretest dan posttest dianalisis menggunakan analisis univariat untuk dicari nilai rata-ratanya.

b. Metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

Metode ceramah disertai dengan penggunaan gambar visual digunakan untuk menyampaikan materi tentang Pehamahan hukum kesehatan anak dan stunting.

c. Metode diskusi dan tanya jawab Sesi interaktif untuk menjawab pertanyaan peserta terkait materi yang telah disampaikan dan beberapa hal yang mungkin belum dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini terbagi menjadi tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan dengan melakukan koordinasi dengan pengurus RT dusun nggaron tentang tanggal pelaksanaan, narasumber dan metode kegiatan. Tahap kedua yaitu pelaksanaan kegiatan pada hari minggu, 29 Juni 2025. Peserta yang mengikuti penyuluhan sebanyak 53 warga nggaron. Peserta penyuluhan diberikan soal sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan.



Gambar 1. Pembagian Leaflet



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan

Tahap evaluasi dilakukan bertujuan untuk mengukur dampak kegiatan tersebut. Hasil nilai pretest rata-rata 55 dan hasil rata-rata post test 95. Pertanyaan pada pretest sama dengan pertanyaan pada posttest yang terdiri dari 20 pertanyaan, pertanyaan meliputi Pemahaman hukum tentang kesehatan anak, kewajiban orang tua menurut hukum terhadap kesehatan anak, stunting, dan sikap preventif ibu dalam mencegah stunting. Dalam tanya jawab seluruh pertanyaan dapat dijawab dengan benar oleh peserta.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan semua peserta mendapatkan nilai diatas 90 dengan nilai rata-rata 95 artinya edukasi yang dilakukan telah berhasil memberikan dampak positif terkait dengan Pemahaman hukum kesehatan anak dan sikap preventif ibu dalam mencegah stunting.



Gambar 3. Sesi Diskusi dan tanya jawab

Edukasi yang diberikan dengan metode diskusi dan tanya jawab juga memberikan dampak yang positif, peserta dapat menyampaikan pengalaman sehingga dapat mengkontrusi semua informasi yang dibutuhkan dan relevan terhadap permasalahan. Model edukasi seperti ini mampu meningkatkan pemahaman hukum orang tua terhadap kesehatan anak dan sikap preventif dalam mencegah stunting.

Dengan peningkatan pengetahuan pemahaman hukum tentang kesehatan anak serta dampak dari stunting diharapkan terbentuknya kesadaran orang tua dalam pemenuhan gizi anak dan sikap preventif ibu dalam mencegah stunting meningkat.

SIMPULAN

Pasca kegiatan edukasi melalui pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan ini telah terjadi peningkatan pemahaman tentang kesehatan anak dan sikap preventif ibu dalam mencegah stunting. Peserta mampu memahami peraturan serta sanksi dalam pemenuhan kebutuhan anak untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan Hak anak yang tertuang dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam upaya pencegahan stunting sikap preventif ibu mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyadi, S., & Asirwada, D. T. K. (2024). Tindakan hukum dalam edukasi stunting untuk ibu hamil. *Community Empowerment Journal*, 2(2), 90-97. <https://doi.org/10.61251/cej.v2i2.57>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *BUKU SAKU Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. <https://stunting.go.id>
- Marwan Riki Ginanjar, Prati Tri Anggraini, & Ayu Dekawaty. (2022). Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Anak Stunting. *Jurnal Masker Medika*, 10. <https://doi.org/10.52523/maskermedika.v10i2.493>
- Maryuni, Lutfi Handayani, M., & Hastin Trustisari, Mk. (2024). *Butating Buku Pintar Cegah Stunting*. BFS Medika. www.penerbitbfsmedika.com
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*.
- Samsuddin, S. Kep. Ns. M. K., Shelly Festilia Agusanty, S. G. M., Dr. dr Desmawati, M. G., Lydia Febri Kurniatin, S. ST. , M. K., Bd. Fitriyani Bahriyah, S. Tr. Keb. , M. K., & Isra Wati, S. ST. , M. K. (2023). *STUNTING*. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Suhariati, H. I. (2024). Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Perilaku Ibu dalam Pencegahan Stunting pada Balita. *Jurnal Insan Cendekia*, 11(2), 179-185. <https://www.jurnal.itskesicme.ac.id/index.php/jic/article/download/1406/992>
- Unicef. (2021). *the Crisis of Children's Diets in Early Life 2021 child Nutrition Report*. www.unicef.org
- UU RI No. 17 Tahun 2023. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.
- UU RI Nomor 35 Tahun 2014. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Widjaja, E., Adhityo, P., Ryendra, N. R., & Cristiany, N. (2023). Penegakan Ham Bagi Anak Penderita Stunting Di Indonesia. In *PRAXIS: Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat dan Jejaring* | (Vol. 5, Issue 2).
- Wijayanti, K., & Issroviatiningrum, R. (2022). Pendidikan kesehatan memengaruhi pengetahuan dan sikap ibu dalam pencegahan stunting. *NURSCOPE Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan*, 8(2), 108-

114. <https://doi.org/10.30659/nurscope.8.2.108-114>

World Health Organization. (2021). *Stunting in children: Addressing a global burden*.
World Health Organization.